

KEBIJAKAN PENENGGELAMAN KAPAL ASING PELAKU ILLEGAL FISHING OLEH PEMERINTAH INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Haryanto¹⁾, Joko Setiyono²⁾
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS DIPONEGORO
jokosetiyono61@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian bertujuan Mengkaji dan menganalisis dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing dan Mengkaji dan menganalisis kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, dalam perspektif hukum pidana internasional. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang bersifat deskriptif-analitik, dengan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penerapan kebijakan, pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mengefektif dan mengefisienkan prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan asing yang digunakan untuk melakukan illegal fishing. Selain alasan-alasan teknis, penerapan kebijakan didasarkan pada alasan: pelaksanaan pilar keempat mewujudkan visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia; upaya untuk menimbulkan shock therapy; pelaksanaan kebijakan kriminal berupa kebijakan pencegahan dan penanggulangan kejahatan; penegasan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan; upaya pemberantasan illegal fishing sebagai kejahatan utama di laut. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan : pelaksanaan teori kedaulatan negara; penerapan teori yurisdiksi kriminal; dan pelaksanaan teori penegakan hukum pidana internasional.

Kata Kunci : Hukum Pidana Internasional; Illegal Fishing; Kebijakan Penenggelaman Kapal Ikan Asing

¹⁾ Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP

²⁾ Penulis Kedua, Penulis Koresponden

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Praktek penangkapan ikan secara illegal merupakan tindak kriminal lintas negara yang terorganisir dan telah menyebabkan kerusakan serius bagi Indonesia dan negara – negara di kawasan lainnya. Selain merugikan secara ekonomi, sosial, dan ekologi, praktik ini merupakan tindakan yang melemahkan kedaulatan wilayah suatu bangsa.³⁾

Kegiatan Illegal fishing yang paling sering terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia adalah pencurian ikan oleh kapal-kapal ikan asing (KIA) yang berasal dari beberapa negara tetangga. Tindakan kapal nelayan asing yang memasuki wilayah perairan Indonesia tanpa izin serta mengeksploitasi kekayaan alam di dalamnya adalah pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exclusive Economic Zone) dan juga cukup banyak terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state).⁴⁾

Salah satu upaya penanggulangan untuk memberantas praktik illegal fishing, Presiden telah memerintahkan agar petugas pengawas di

lapangan untuk bertindak tegas, jika perlu dengan menenggelamkan kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Tindakan tersebut merupakan salah satu upaya Negara untuk mengamankan kekayaan alam dan laut Indonesia, yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Sebagai respon terhadap instruksi Presiden tersebut, TNI AL, Badan Keamanan Laut (Bakamla), serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah melaksanakan kegiatan eksekusi penenggelaman kapal ikan asing yang kedapatan melakukan praktek illegal fishing di wilayah perairan Indonesia.⁵⁾ Kebijakan ini dimaksudkan sebagai peringatan keras bagi para pelaku illegal fishing sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia, yang akan terus dilakukan guna menimbulkan efek jera kepada para pelaku. Namun demikian tindakan penangkapan terhadap kapal ikan asing dilakukan, tetap berdasarkan kaidah dan ketentuan yang berlaku, serta dipenuhinya bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup untuk melakukan penangkapan terhadap kapal ikan berbendera asing adalah bukti yang

³⁾ Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Illegal Fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia*, (Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember, 2016), Halaman 1.

⁴⁾ Ulang Mangun Sosiawan, dkk, *Laporan Akhir Penelitian hukum tentang mekanisme Penyelesaian konflik antar negara Dalam pengelolaan sumberdaya kelautan*, (Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI, 2015), halaman 52.

⁵⁾ Institut Teknologi Sepuluh Nopember, *Op.cit*, halaman 11.

menduga adanya tindak pidana di bidang perikanan oleh kapal ikan berbendera asing.

B. Permasalahan

1. Apa yang melatarbelakangi Pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing di Indonesia?
2. Seperti apa kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia, dikaji dalam prespektif hukum pidana internasional?

METODOLOGI

1. Metode Penelitian

Sasaran penelitian ditujukan untuk mengkaji atau menganalisa persoalan pelaksanaan kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku illegal fishing serta prespektif hukum pidana internasional terhadap kebijakan tersebut, maka dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan penelitian dimulai dari pendekatan normatif yaitu berupa penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti. Di dalamnya dilakukan pendekatan penelitian inventarisasi hukum positif yang merupakan kegiatan pendahuluan yang bersifat mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Pendekatan penelitian dilakukan terhadap sistematik hukum

yang dipakai untuk menemukan pengertian-pengertian dasar dalam sistem hukum serta penelitian terhadap asas-asas hukum yang akan digunakan untuk meneliti penerapan asas-asas hukum tersebut.

Penelitian empiris diperlukan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang tidak dapat dipecahkan secara normatif. Penelitian empiris yang dilakukan, dapat berupa wawancara dan atau pemberian pertanyaan berupa angket pertanyaan kepada pihak yang berkompeten, dalam hal ini adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan serta observasi.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian bersifat deskriptif-analitik. Penelitian yang bersifat deskriptif⁶⁾, pada umumnya memiliki ciri-ciri yaitu: (a) memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, serta (b) data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan kemudian dianalisa.

Dimaksud analitik⁷⁾ adalah menggambarkan fakta-fakta yang diteliti dihubungkan dan dianalisa secara yuridis dengan menggunakan pisau analisa berupa peraturan perundang-undangan, teori ilmu hukum serta pendapat pada ahli hukum sehingga dapat menuntaskan dan menjawab pokok permasalahan

⁶⁾Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1984), halaman 10.

⁷⁾Winarno Surachman, *Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah*, (Bandung, Tarsito, 1970), halaman 132.

sebagaimana dikemukakan pada masalah penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research).⁸⁾
Penelitian kepustakaan ini dimaksudkan untuk mendapatkan data sekunder, dengan melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tertier.

b. Penelitian Lapangan (Field Research).
Penelitian lapangan ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, meneliti dan menyeleksi data melalui wawancara dan atau memberikan pertanyaan berupa angket pertanyaan kepada pihak-pihak berkompeten serta dengan melakukan observasi.

Dari 2 (dua) tahap penelitian tersebut, yang diperoleh data berupa :

a. Data Primer
Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertamanya.⁹⁾ Lokasi penelitian untuk memperoleh data primer adalah di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Data primer diperoleh melalui wawancara dan atau pemberian pertanyaan

berupa angket pertanyaan kepada pihak yang berkompeten, serta observasi.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah tersusun dalam bentuk dokumen.¹⁰⁾ Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang berdasarkan kekuatan mengikatnya digolongkan kepada:

- 1) Bahan-bahan hukum primer;
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder; dan
- 3) Bahan-bahan hukum tertier.

4. Metode Analisis Data

Setelah data-data yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul maka dilakukan analisis data untuk menarik kesimpulan, untuk kemudian menemukan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara induktif. Strategi atau pendekatan yang digunakan dalam menganalisa data adalah metode analisis kualitatif. Penerapan metodologi ini bersifat luwes, tidak terlalu rinci, tidak harus mendefinisikan konsep, memberi kemungkinan bagi perubahan-perubahan manakala ditemukan fakta yang lebih mendasar, menarik, unik dan bermakna di lapangan. ¹¹⁾ Metode dalam penelitian kualitatif memiliki ciri-ciri yang unik berkenaan dengan permasalahan penelitian (bermula dari pernyataan luas dan umum), pengumpulan data (fleksibel, terbuka, kualitatif),

⁸⁾Sri Mamudji, dkk, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta: Badan Penerbit FH UI, 2005), halaman 28.

⁹⁾Sumadi Suryabarata, Metode Penelitian, (Jakarta : Rajawali Pers.1992). halaman 84.

¹⁰⁾Ibid, halaman 85.

¹¹⁾ Burhan Bungin (ed), Analisis Data Penelitian Kuanlitatif , (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), halaman 39.

penyimpulan temuan (induktif dan tidak degeneralisasikan).¹²⁾

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Penerapan Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing

Mengacu pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) jo. Pasal 76A jis. Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), "Kebijakan penenggelaman kapal ikan berbendera asing (kapal ikan asing) pelaku tindak pidana illegal fishing", pada dasarnya adalah istilah yang digunakan untuk tindakan khusus berupa pemusnahan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan (illegal fishing). Pemusnahan tersebut bisa dilakukan dengan cara :

- a. Dibakar;
- b. Diledakan;
- c. Ditenggelamkan, dengan cara :
 - 1) Dibocorkan pada dindingnya;
 - 2) Dibuka keran lautnya; atau
- d. Dikaramkan.

Sebelum diterapkannya kebijakan penenggelaman ini, Pemerintah telah melakukan beberapa upaya sebagai langkah penanganan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing, sekaligus sebagai upaya untuk

menanggulangi tindak pidana illegal fishing di Indonesia, upaya tersebut diantaranya:

- a. Dikelola sebagai barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana perikanan, sampai dengan proses hukum mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Hal ini dihadapkan pada persoalan keterbatasan dana perawatan, serta keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan barang bukti, dan lain-lain;
- b. Dihilangkan kepada masyarakat/nelayan, lembaga riset, perguruan tinggi, dan lain-lain. Upaya ini terkendala dengan kapal yang juga kemudian "mangkrak" atau rusak tidak terawat akibat keterbatasan pengetahuan dalam pengoperasian, teknologi pada kapal yang tidak dikuasai, kelangkaan suku cadang, atau sangat besarnya biaya operasional kapal dibanding anggaran yang dimiliki, dan sebagainya;
- c. Melalui prosedur lelang barang bukti dengan persetujuan pengadilan. Dalam hal ini kapal ditangkap dan dirampas oleh negara, kemudian dengan berbagai pertimbangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diputuskan terhadap barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing dilakukan lelang. Namun dalam praktek, upaya ini dihadapkan pada permasalahan diantaranya:

¹²⁾ Prasetya Irawan, Logika dan Prosedur Penelitian, (Jakarta : STIA Press, 1999), halaman 80-81.

- 1) dalam proses lelang, kapal-kapal yang di lelang, nilai lelangnya sangat tidak sebanding (jauh dari nilai layak), bila dibanding dengan nilai harga sebenarnya dari sebuah kapal yang dilelang tersebut;
- 2) terdapat jaringan yang memanfaatkan proses lelang yang memfasilitasi pemilik lama yang merupakan warga negara asing dengan menggunakan warga negara Indonesia untuk mengikuti lelang, atau membeli langsung kapal yang telah dilelang tersebut dengan status kapal eks-asing dari warga negara Indonesia. Kapal eks-asing yang telah dibeli oleh warga negara asing tersebut, biasanya dipakai kembali untuk melakukan tindak pidana illegal fishing, hal ini tentunya tidak menimbulkan efek jera dan atau efek gentar padanya.

Permasalahan di lapangan tersebut yang kemudian mendasari pemerintah mengambil kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, hal ini pada dasarnya dimaksudkan agar kapal-kapal eks-asing tersebut tidak kembali dipergunakan untuk melakukan illegal fishing, memutus mata rantai pemanfaatan kembali kapal-kapal illegal di Indonesia, serta mempersingkat prosedur penanganan dan pemeliharaan barang bukti berupa kapal ikan berbendera asing yang dipakai untuk melakukan tindak pidana illegal

fishing, yang berarti menyederhanakan penggunaan anggaran, sarana dan prasana, dan lain-lain terkait penanganan dan pemeliharaan barang bukti.

Selain alasan-alasan teknis di lapangan sebagaimana tersebut di atas, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing yang diterapkan Pemerintah Indonesia, didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Pilar Keempat dalam Upaya Mewujudkan Visi Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia.

Pembangunan Indonesia sebagai Poros Maritim, dilandasi 5 (lima) pilar negara maritim. Pilar Keempat didasarkan untuk memperkuat diplomasi maritim; dilakukan dengan cara bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut, seperti pencurian ikan (illegal fishing), pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perompakan, dan pencemaran laut.

2. Upaya Untuk Menimbulkan Efek Jera dan atau Efek Gentar (Shock Therapy) Terhadap Pelaku Tindak Pidana Illegal fishing

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, dengan cara membakar, meledakkan serta menenggelamkan kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, Kebijakan progresif yang diharapkan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku

illegal fishing. Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock therapy terhadap pelaku, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya.

3. Pelaksanaan Kebijakan Kriminal Berupa Kebijakan Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing, pada dasarnya merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan kriminal, yang merupakan bagian dari kebijakan sosial Pemerintah Indonesia, yaitu keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat. Kebijakan ini dilakukan dengan didasarkan dan berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 76A dan ayat (4) jo. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP), Pasal 38 jo. Pasal 45. Pasal 38.

4. Penegasan, Perwujudan dan Pelaksanaan Yurisdiksi dan Kedaulatan Negara Indonesia

Kebijakan penenggelaman kapal berbendera asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada dasarnya merupakan

penegasan, perwujudan dan pelaksanaan yurisdiksi dan kedaulatan negara Indonesia. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan dan keamanan dunia kemaritiman internasional.

5. Upaya Luar Biasa Pemberantasan Illegal Fishing Sebagai Kejahatan Utama di Laut

Pemerintah Indonesia menyebut tindak pidana illegal fishing sebagai bentuk kejahatan transnational terorganisasi (Transnational Organized Crimes --TNC). Selain itu tindak pidana illegal fishing dikategorikan sebagai kejahatan atau tindak pidana utama di laut, yang disebut sebagai kejahatan yang dapat dibarengi atau menimbulkan kejahatan lainnya. Kejahatan terorganisir yang dimaksud karena dilakukan lebih dari satu negara, dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir, dan merupakan tindak pidana serius. Illegal fishing juga dapat menjadi pintu masuk dalam melakukan kejahatan lain, misalnya perdagangan manusia, pelanggaran HAM, penyeludupan narkoba, dan lainnya.

B. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Oleh Pemerintah Indonesia Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional

1. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Sebagai Pelaksanaan Teori Kedaulatan Negara

Hukum Pidana Internasional mengenal konsep Kedaulatan Negara. Hal ini dapat dimaknai dari kutipan I Wayan Partihana, bahwa asas-asas paling utama dalam hukum pidana internasional yang berasal dari hukum internasional, terkait dengan kedaulatan adalah asas kemerdekaan, kedaulatan, dan kesamaan derajat negara-negara. Asas ini secara umum sudah diakui di dalam teori maupun praktek hukum dan hubungan internasional, menempatkan negara-negara di dunia ini tanpa memandang besar ataupun kecil, kuat ataupun lemah, maju atau tidak, memiliki kedudukan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya, sesuai dengan hukum internasional.¹³⁾

Kedaulatan Negara adalah kekuasaan tertinggi dari suatu negara. Kedaulatan yang dimiliki suatu negara menunjukkan bahwa negara itu merdeka, atau tidak tunduk pada kekuasaan negara lain. Tetapi hal itu tidak dapat diartikan bahwa kedaulatan itu tidak ada yang membatasi, atau tidak terbatas sama sekali. Pembatasnya adalah hukum, baik hukum nasional maupun hukum internasional.

Kedaulatan pada dasarnya mengandung dua aspek yaitu: Pertama, aspek internal yaitu berupa kekuasaan tertinggi untuk mengatur

segala sesuatu yang ada atau terjadi di dalam batas-batas wilayahnya. Kedua, aspek eksternal yaitu kekuasaan tertinggi untuk mengadakan hubungan dengan anggota masyarakat internasional maupun mengatur segala sesuatu yang berada atau terjadi di luar wilayah negara itu, sepanjang masih ada kaitannya dengan kepentingan negara itu. Namun, sebagaimana telah dikemukakan, semuanya itu dibatasi oleh hukum.

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara mempunyai kedaulatan atas wilayahnya serta memiliki hak-hak berdaulat di luar wilayah kedaulatannya dan kewenangan tertentu lainnya untuk dikelola dan dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bagi Indonesia sebagai negara yang sedang membangun sektor kemaritimannya, kedaulatan juga diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi. Dalam doktrin Poros Maritim Dunia, kedaulatan maritim tidak bisa diabaikan, karena di dalamnya terdapat penguatan hukum dan

¹³⁾ I Wayan Partihana, Hukum Pidana Internasional, (Bandung : Yrama Widya, 2006), halaman 61.

perjanjian maritim, keamanan dan ketahanan maritim, delimitasi zona maritim, navigasi dan keselamatan maritim, menjadi penting.¹⁴⁾ Kedaulatan diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya kelautan dan perikanan dengan memperkuat kemampuan nasional untuk melakukan penegakan hukum di laut demi mewujudkan kedaulatan secara ekonomi.

Ancaman terhadap kedaulatan negara saat ini berkembang menjadi multidimensional, baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional dapat bersumber, baik dari permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain pencurian kekayaan alam, dan perusakan lingkungan.

Salah satu bentuk ancaman yang nyata terhadap pencurian kekayaan alam Indonesia adalah tindak pidana illegal fishing yang dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing. Pengoperasian kapal-kapal illegal fishing asing ini jelas melanggar hukum, terutama hukum pidana internasional karena kapal ikan illegal tersebut telah memasuki atau melanggar wilayah dan melakukan pelanggaran hukum dari sebuah negara

berdaulat tanpa memperdulikan aturan hukumnya dan kedaulatannya.

Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada dasarnya merupakan kebijakan yang dimaksudkan untuk menegakan kedaulatan, pelaksanaan kewenangan dan pemaksaan peraturan perundang-undangan terhadap permasalahan pelanggaran kedaulatan, yang pada dasarnya merupakan pelanggaran hukum terhadap pertahanan dan keamanan wilayah negara. Pasal 7 ayat (3) Undang-undang Pertahanan Negara menegaskan bahwa sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman nonmiliter menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama, sesuai dengan bentuk dan sifat ancaman yang dihadapi dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa.

Kebijakan dan tindakan tegas semacam ini tampak efektif memberikan shock therapy terhadap pelaku berkewarganegaraan asing, sekaligus mampu mengembalikan kehormatan dan martabat Indonesia atas kedaulatan wilayahnya. Indonesia secara yuridis memiliki kekuatan untuk menjaga kedaulatannya dari gangguan-gangguan asing, termasuk illegal fishing dalam wilayah perairan laut Indonesia.

Demikianpun kedaulatan negara dalam bentuk putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berupa

¹⁴⁾ Poltak Partogi Nainggolan, dkk, *Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis*, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), (Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI, 2015), halaman 26.

pemidanaan dalam bentuk apapun terhadap para pelaku tindak pidana illegal fishing, tidak dapat dibatalkan atau tidak dapat diganggu gugat oleh kekuasaan pemerintahan di luar lingkup badan peradilan (upaya hukum), termasuk dari pengaruh kekuasaan pemerintah negara lain. Putusan pidana diharapkan akan menimbulkan efek jera, jika pemidanaan setimpal dengan perbuatan jahat yang dilakukan, hal ini akan mempengaruhi suasana mental/kejiwaan secara luas kepada pelaku dan calon pelaku agar tidak melakukan atau tidak mengulangi hal yang sama dengan yang dilakukan si pelaku.

Dengan demikian kebijakan peneggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, pada prinsipnya merupakan pelaksanaan teori dan atau konsep kedaulatan negara yang diakui oleh hukum pidana internasional. Masyarakat internasional mengakui bahwa setiap negara mempunyai hak eksklusif (*reserved domain/domestic jurisdiction of state*) karena adanya prinsip kedaulatan negara dalam batas wilayah negara yang bersangkutan tanpa adanya keterikatan atau pembatasan hukum internasional. Kebijakan ini tidak hanya untuk menjaga kedaulatan dan menegakan peraturan perundang-undangan sumber daya kelautan dan perikanan Indonesia semata-mata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab Indonesia dalam menjaga keselamatan

dan keamanan dunia kemaritiman internasional..

2. Kebijakan Peneggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Sebagai Penerapan Teori Yurisdiksi Kriminal

Di dalam hukum internasional, negara-negara diakui memiliki hak, kekuasaan, ataupun kewenangan untuk membuat, memberlakukan, melaksanakan, dan atau memaksakan hukum atau peraturan perundang-undangan nasionalnya atas objek-objek hukum, serta peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi baik di dalam maupun di luar batas-batas wilayahnya, dimana negara itu memiliki kaitan dengan, atau memiliki kepentingan atas objek-objek hukum tersebut.¹⁵⁾

Secara teoritis, konsepsi yurisdiksi negara terkait dengan konsepsi kedaulatan negara. Hukum internasional memberikan yurisdiksi kepada negara, karena negara memiliki kedaulatan atau kekuasaan tertinggi. Dari kedaulatan negara inilah selanjutnya negara diakui memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional.¹⁶⁾

Berdasarkan kedaulatan, maka dapat diturunkan hak, kekuasaan ataupun kewenangan negara untuk mengatur masalah intern maupun eksternnya. Dari kedaulatan itulah diturunkan atau lahir yurisdiksi negara. Dengan hak, kekuasaan, dan kewenangan

¹⁵⁾ I Wayan Partihana, *Op.cit*, halaman 101.

¹⁶⁾ *Ibid*, halaman 102

atau dengan yurisdiksi tersebut suatu negara dapat mengatur secara lebih rinci dan jelas masalah-masalah yang dihadapinya, sehingga terwujud apa yang menjadi tujuan negara itu.

Setiap negara memiliki yurisdiksi berdasarkan hukum internasional terhadap objek-objek hukum yang mengandung dimensi-dimensi internasional, termasuk peristiwa-peristiwa hukum. Yurisdiksi negara terhadap peristiwa-peristiwa hukum pidana disebut yurisdiksi kriminal. Yurisdiksi kriminal meliputi yurisdiksi suatu negara untuk membuat peraturan perundang-undangan pidana atas suatu peristiwa kejahatan yang terjadi di dalam dan atau di luar batas-batas wilayah negaranya, memberlakukan dan melaksanakannya, serta memaksakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana nasionalnya terhadap si pelaku.¹⁷⁾

UNCLOS 1982 mengklasifikasi status hukum perairan berdasarkan zonanya, yaitu: zona maritim atau wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan negara, wilayah laut di bawah yurisdiksi (kewenangan) negara, dan wilayah laut di luar yurisdiksi (kewenangan) negara. Selama ini pengertian wilayah Negara secara yuridis terbatas pada masalah kedaulatan, sedangkan dalam pengaturan berdasarkan hukum laut internasional dikenal adanya yurisdiksi negara di zona maritim. Bagi Indonesia, kepentingan nasional di lautan tidak

terbatas hanya pada Laut Teritorial, tetapi juga di ZEE dimana Indonesia memiliki hak berdaulat untuk pemanfaatannya.

Kewenangan tersebut merupakan kewenangan penegakan hukum dan yurisdiksi Indonesia di laut. Penegakan kedaulatan di laut dapat dilaksanakan dalam lingkup wilayah negara, sedangkan di luar batas wilayah negara Indonesia memiliki kewenangan-kewenangan atau yurisdiksi khusus secara terbatas. Penegakan hukum di luar wilayah negara dapat dilaksanakan berdasarkan hukum internasional sepanjang mengenai kewenangan tertentu, hak-hak berdaulat serta yurisdiksi negara kepulauan.

Mengacu pada prinsip penerapan yurisdiksi kriminal suatu negara berdaulat, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, pada dasarnya merupakan penerapan yurisdiksi terhadap zona atau wilayah yang oleh UNCLOS 1982 status hukumnya disebut dengan zona maritim yang berada di bawah kedaulatan nasional dan zona maritim yang berada di luar kedaulatan nasional, tetapi berada di bawah kewenangan (yurisdiksi) suatu negara. Sehingga kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal pada dasarnya merupakan penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip teritorial dan penerapan yurisdiksi kriminal berdasarkan prinsip ekstrateritorial.

¹⁷⁾Ibid, halaman 104

3. Kebijakan Penenggelaman Kapal Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing Sebagai Pelaksanaan Teori Penegakan Hukum Pidana Internasional

Prosedur penegakan hukum pidana internasional, menurut Romli Atasasmita, dibagi ke dalam dua cara, yaitu: direct enforcement system; dan indirect enforcement system. Kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing pada prinsipnya merupakan bentuk penegakan hukum pidana internasional dengan prosedur indirect enforcement system atau penegakan hukum pidana internasional secara tidak langsung, yaitu suatu upaya mengajukan tuntutan dan peradilan terhadap para pelaku tindak pidana internasional melalui undang-undang nasional.

Pelaksanaan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing oleh Pemerintah Indonesia, pada dasarnya ialah bagian dari kebijakan penegakan hukum berupa pemusnahan barang bukti kapal perikanan, baik kapal ikan berbendera Indonesia ataupun kapal ikan berbendera asing, yang melakukan tindak pidana perikanan dan kelautan, Hal ini mengisyaratkan bahwa ada proses hukum yang dilalui, sebelum dilakukannya pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, baik melalui ketentuan Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4)

Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, maupun melalui mekanisme Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP).

Hasil pengawasan KKP selama 2010-2016 menyebutkan bahwa praktek illegal fishing oleh KIA sebagian besar terjadi di ZEE (Exclusive Economic Zone) dan banyak juga terjadi di perairan kepulauan (archipelagic state). Pada umumnya, Jenis alat tangkap yang digunakan oleh KIA atau kapal eks Asing illegal di perairan Indonesia adalah alat-alat tangkap produktif seperti purse seine dan pukat (trawl). Kegiatan illegal fishing juga dilakukan oleh kapal ikan Indonesia (KII).

Berdasarkan data terkait tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2016, dalam setahun sebanyak 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan telah terjadi. Dari 243 kasus tindak pidana kelautan dan perikanan tersebut, 218 kasus diantaranya adalah kasus tindak pidana perikanan, khususnya illegal fishing.

Modus operandi illegal fishing menurut laporan KKP dilakukan dengan beragam cara antara lain; melakukan penangkapan ikan tanpa izin Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)

dan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) maupun Surat Izin Kapal Pengangkutan Ikan (SIKPI), menggunakan izin palsu, menggunakan alat tangkap yang dilarang, menangkap jenis ikan (spesies) yang tidak sesuai dengan izin, menangkap ikan di wilayah yang tidak sesuai ijin, tidak melaporkan hasil tangkapan yang sesungguhnya atau pemalsuan data hasil tangkapan, membawa ikan hasil tangkapan langsung ke negara lain (transshipment), penangkapan ikan di wilayah yang dilarang, menangkap ikan di wilayah kompetensi RFMOs tanpa mengindahkan ketentuan RFMOs maupun ketentuan internasional, penangkapan ikan menggunakan modifikasi API/ABPI ikan, pemalsuan dokumen perijinan (dokumen pengadaan, registrasi, dan perizinan kapal), menggunakan identitas ganda atau double flag, melibatkan aparat dan pengusaha lokal, tidak mengaktifkan transmitter (khusus bagi kapal-kapal yang diwajibkan memasang transmitter), dan berbagai modus lainnya yang dilarang.

Menurut keterangan yang diperoleh dari pejabat yang berwenang di Direktorat Penanganan Pelanggaran, Ditjen PSDKP, KKP, terdapat 218 kasus tindak pidana perikanan illegal fishing, yang 174 kasus diantaranya dilakukan oleh kapal perikanan berbendera asing. Data Kapal-kapal berbendera asing yang kedapatan melakukan tindak pidana perikanan illegal fishing tersebut,

yaitu kapal berbendera China sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Thailand sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Jepang sejumlah 1 kasus, kapal berbendera Vietnam sejumlah 91 kasus, kapal berbendera Malaysia sejumlah 44 kasus, kapal berbendera Filipina sejumlah 36 kasus.

Data hasil operasi kapal pengawas Direktorat Jenderal PSDKP di selama tahun 2016 di wilayah laut Indonesia, menunjukkan bahwa Pemerintah telah melakukan penangkapan terhadap kapal perikanan yang melakukan tindak pidana illegal fishing. Dari hasil operasi tersebut, telah diamankan 140 kapal perikanan berbendera asing, untuk diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Direktorat Penanganan Pelanggaran, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, menegaskan sejak tahun 2014, pelaksanaan penenggelaman kapal asing pelaku tindak pidana illegal fishing, selalu melalui mekanisme ketentuan Pasal 76A Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 38 jo. Pasal 45 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHAP). mekanisme yang diatur bahwa benda dan/atau alat yang digunakan dalam dan/atau yang dihasilkan dari tindak pidana perikanan dapat dirampas untuk negara atau

dimusnahkan setelah mendapat persetujuan Ketua Pengadilan Negeri, dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana diatur dalam KUHP. Hal ini diperkuat oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor. 01/Bua.6/ HS/SP/III/2015.

Kementerian Kelautan dan Perikanan, mencatat data penenggelaman kapal perikanan, baik berbendera Indonesia¹⁸⁾ (KII) ataupun berbendera asing (KIA) pelaku illegal fishing. sejak tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, adalah sejumlah 236 kapal. Perinciannya adalah sebagai berikut: kapal perikanan berbendera Indonesia sejumlah 15 kapal, kapal perikanan berbendera Malaysia sejumlah 39 kapal, kapal perikanan berbendera Filipina sejumlah 58 kapal, kapal perikanan berbendera Vietnam sejumlah 98 kapal, kapal perikanan berbendera Thailand sejumlah 21 kapal, kapal perikanan berbendera Papua Nugini sejumlah 2 kapal, kapal perikanan berbendera China sejumlah 1 kapal, kapal perikanan berbendera Nigeria sejumlah 1 kapal, dan kapal perikanan berbendera Belize sejumlah 1 kapal.

Meskipun barang bukti kapal sudah dimusnahkan dalam tahap penyidikan di laut ataupun proses di pengadilan, prosesnya masih dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap persidangan di

pengadilan. Terkait barang bukti yang akan dihadirkan pada saat persidangan, dapat berupa dokumentasi baik menggunakan kamera (foto) ataupun audio visual (video), ikan hasil tangkapan yang disisihkan untuk kepentingan pembuktian, serta membuat berita acara pemusnahan (pembakaran dan atau penenggelaman), sepanjang peristiwa tersebut didukung oleh minimal dua alat bukti yang sah.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mencatat tahun selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, terjadi kecenderungan peningkatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya illegal fishing. Penegakan hukum tindak pidana kelautan dan perikanan selama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016 tercatat sejumlah 951 kasus.

Selama dilaksanakannya kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, yaitu dari mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2016, terdapat kecenderungan positif, berupa peningkatan jumlah kasus dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya illegal fishing. Pada tahun 2014 jumlah kasus yang ditangani adalah 58 kasus, sedangkan pada tahun 2015 meningkat menjadi 198 kasus. Pada tahun 2016 kecenderungan peningkatan penegakan hukum tersebut ditunjukkan dengan kisaran

¹⁸⁾Kapal perikanan berbendera Indonesia, termasuk di dalamnya kapal-kapal perikanan eks asing.

angka penanganan perkara yang mencapai angka 237 kasus.

Kecenderungan peningkatan penanganan terhadap kasus tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya illegal fishing tersebut, tidak dapat dimaknai sebagai peningkatan angka tindak pidana illegal fishing di Indonesia, melainkan harus dikaji dan dianalisis sebaliknya, yaitu kecenderungan peningkatan capaian angka penegakan hukum terhadap tindak pidana kelautan dan perikanan, khususnya illegal fishing, dari tahun ke tahun, khususnya tiga tahun terakhir, yakni tahun 2014 s.d 2016. Angka ini, pada dasarnya, menunjukkan hasil keseriusan Indonesia dalam upaya menanggulangi tindak pidana illegal fishing di Indonesia.

Terdapat beberapa permasalahan yuridis terkait penegakan hukum terhadap pelaku dan kapal berbendera asing pelaku illegal fishing di Indonesia, yaitu :

- a. Ketiadaan Aturan Hukum Terkait Pidana Pengganti Denda Terhadap Terpidana Warga Negara Asing Pelaku Tindak Pidana Illegal Fishing di ZEE Indonesia
- b. Pengaturan Hukum Terkait Citra Digital Satelit atau Citra Radar Sebagai Bukti Hukum Yang Sah Dalam Pembuktian di Pengadilan.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dasar yang melatarbelakangi Pemerintah menerapkan kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, didasarkan pada alasan teknis lapangan, dan alasan di luar teknis lapangan.
2. Di dalam prespektif hukum pidana internasional, kebijakan penenggelaman kapal asing pelaku illegal fishing, merupakan :
 - a. Pelaksanaan Teori Kedaulatan Negara;
 - b. Penerapan Teori Yurisdiksi Kriminal; dan
 - c. Pelaksanaan Teori Penegakan Hukum Pidana Internasional;

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terdapat, permasalahan yuridis yaitu :

- a. Ketiadaan aturan hukum terkait pidana pengganti denda terhadap terpidana warga negara asing pelaku tindak pidana illegal fishing di ZEE Indonesia; dan
- b. Pengaturan hukum terkait citra digital satelit atau citra radar sebagai bukti hukum yang sah dalam pembuktian di Pengadilan, yang dapat mempermudah dalam proses pembuktian.

B. Saran

1. Penerapan kebijakan kriminal, seperti kebijakan penenggelaman kapal asing

pelaku tindak pidana illegal fishing selain perlu memperhatikan dasar pertimbangan dengan latar belakang berupa landasan filosofis, sosiologis dan yuridis, juga kiranya perlu dilandaskan pada kajian teori dari ilmu pengetahuan hukum sendiri. Salah satunya kajian dan analisis terhadap asas, kaidah, konsep dan atau teori hukum pidana internasional.

2. Berdasar permasalahan yuridis dalam penegakan hukum di laut, perlu adanya kajian terkait kebijakan formulasi hukum pidana di masa yang akan datang, yang memformulasikan pidana pengganti denda terhadap terpidana warga negara asing pelaku tindak pidana illegal fishing di ZEE Indonesia, dan pengaturan citra satelit atau citra radar sebagai bukti hukum yang sah di pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi, 2005, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Atmasasmita, Romli, 2003, Pengantar Hukum Pidana Internasional, Bandung : Refika Aditama.
- Bungin, Burhan. (ed), 2003, Analisis Data Penelitian Kuantitatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Institut Teknologi Sepuluh Nopember , 2016, Illegal fishing dan Kedaulatan Laut Indonesia, Surabaya: Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Mamudji, Sri, dkk, 2005, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, Jakarta: Badan Penerbit FH UI.

Nainggolan, Poltak Partogi, dkk, 2015, Agenda Poros Maritim Dunia dan Perubahan Lingkungan Strategis, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Jakarta : Sekretariat Jenderal DPR RI.

Parthiana, I Wayan, 2006, Hukum Pidana Internasional, Bandung : Yrama Widya

Prasetya, Irawan, 1999, Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta : STIA Press.

Soekanto, Soerjono, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: Universitas Indonesia Press.

Sosiawan, Ulang Mangun, dkk, 2015, Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Mekanisme Penyelesaian Konflik Antar Negara Dalam Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Jakarta : Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan HAM RI.

Surachman, Winarno, 1970, Dasar dan Teknik Research: Pengantar Metodologi Ilmiah, Bandung:Tarsito.

Surayabarata, Sumadi, 1992, Metode Penelitian, Jakarta: Rajawali Pers